

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan yang dipilih oleh sepasang pria dan wanita dalam mengawali dan menempuh hidup Bersama. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat dalam menjalani dan membangun keluarga yang damai dan Bahagia. pernikahan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Saimin, 2002:6)

Pengertian pernikahan ataupun perkawinan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang berbahagia dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dalam sebuah pernikahan diperlukan berbagai kesiapan dari kedua belah pihak dalam bentuk material dan mental yang diperlukan dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga nantinya. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, minimal usia perkawinan bagi seorang pria dan Wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Usia tersebut dinilai telah matang dari segi fisik dan jiwa untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan yang nantinya dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis serta menghasilkan keturunan yang berkualitas (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).

Kehidupan dalam menjalankan sebuah rumah tangga tidak terlepas dari segala permasalahan konflik rumah tangga yang ada. Dalam artikel Problematika pernikahan oleh Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yaitu perbedaan pendapat antar pasangan, permasalahan keuangan, komunikasi kurang baik, dan KDRT (Widayanti Suci.

Yankes.kemkes.go.id, 1 Desember 2023). Permasalahan dalam rumah tangga yang sudah terlampaui berat dan sudah tidak dapat dipertahankan dapat berujung pada perceraian. Salah satu faktor permasalahan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian yaitu KDRT. Hal tersebut didukung oleh laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 terdapat 4.972 kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh KDRT (Ridhwan Mustajib. Dataindonesia.id, 1 November 2023).

Menurut (Ibrahim, 2019), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk perbuatan penganiayaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran yang merupakan cara dalam pengontrolan hingga ancaman terhadap pasangan dalam lingkup rumah tangga. Definisi KDRT juga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perbuatan yang menunjukkan tanda kekerasan pada fisik seperti luka ringan hingga parah kepada korban sedangkan tanda kekerasan pada psikologis dapat menimbulkan dampak kepada mental korban yang mana menyebabkan perasaan ketakutan, penderitaan, dan kesengsaraan. KDRT termasuk kedalam pelanggaran hak asasi kemanusiaan dan tindakan merugikan terhadap martabat kemanusiaan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Menurut Alimi dan Nuwati (2021), dalam jurnal penelitian Faktor Terjadinya KDRT terhadap Perempuan, menyatakan KDRT dapat terjadi karena beberapa faktor, mayoritas faktor yang mempengaruhi yaitu budaya Patriarki yang masih kuat dengan adanya bentuk relasi tidak seimbang atau perbedaan kekuasaan antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi, manajemen emosi yang buruk dalam rumah tangga. Ketiga faktor utama tersebut menjadi dasar pelaku dalam melakukan KDRT terhadap korban hingga memberi dampak buruk bagi kehidupan korban. Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada ketua Lembaga Savy Amira Women Crisis Center pada 9 November 2023, dari kasus yang sering ditangani dan ditemui oleh Lembaga Savy Amira WCC, faktor dan alasan pelaku (suami) melakukan KDRT terhadap korban (istri) yaitu pelaku menganggap sebagai bentuk proses pendisiplinan atau hukuman kepada korban jika korban melakukan sebuah kesalahan atau terdapat kesalahpahaman. Maka, hal tersebut termasuk dalam perbedaan relasi kekuasaan saat seseorang merasa lebih dan bebas melakukan kekerasan kepada orang lain yang dapat disebut sebagai budaya Patriarki.

Prevalensi angka kasus KDRT di Indonesia terbilang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, sepanjang tahun 2022 terdapat 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun 2021 yaitu sebanyak 21.753 kasus (KemenPPPA, 2023). Pada pelaporan data di sepanjang tahun 2023 (terakhir dikutip pada 14 September 2023), total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, dari angka tersebut korban terbanyak adalah perempuan yaitu mencapai 16.351 orang (KemenPPPA, 2023). Dari keseluruhan jumlah kasus, terdapat 11,324 kasus KDRT. Jumlah korban dalam kasus KDRT mencapai 12.158 atau tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Data dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 (CATAHU, 2023) oleh Komnas Perempuan menyatakan pada pengaduan di Komnas Perempuan dan Lembaga layanan, jumlah kasus di ranah personal mencapai 61%. Diantara sekian banyaknya kasus tersebut, jumlah kasus KDRT terhadap Istri sebanyak 3.827 kasus di Indonesia.

Berdasarkan data dari Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan Tahun 2022 (CATAHU, 2023) data Lembaga layanan di tahun 2022 menjelaskan bahwa korban berasal dari semua jenjang usia. Usia korban terbanyak pada kasus ranah personal yaitu 18-40 tahun dengan jumlah sebanyak 1912 kasus dan disusul oleh usia 41-60 tahun dengan jumlah sebanyak 1009 kasus. Sedangkan untuk usia pelaku banyak dilakukan oleh suami dan didominasi pada usia produktif dan lansia, yaitu pada usia 18-40 tahun dengan jumlah sebanyak 1712 kasus dan disusul oleh usia 41-60 tahun dengan jumlah sebanyak 1501 kasus dapat dilihat melalui tabel Karakteristik Usia Korban dan Pelaku atau Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022.

Tabel 1.1 Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data
Lembaga Layanan Tahun 2022


Usia	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
≤ 5 th	163	23	0	186	1	0	0	1
6-12 th	427	126	0	553	18	4	0	22
13-17th	869	230	0	1099	362	25	0	387
18-40 th	1912	224	0	2136	1712	178	0	1890
41-60 th	1009	55	0	1064	1501	96	0	1597
>60th	94	15	0	109	187	21	0	208
NA	3698	961	0	4659	4489	1437	0	5926
TOTAL	8243	1563	0	9806	8270	1761	0	10031

(Sumber: CATAHU 2023)

Beberapa kasus KDRT terbaru di Indonesia sepanjang tahun 2023 tak sedikit yang menyebabkan hingga kehilangan nyawa korban. Pelaku dengan kejam dan tak segan dalam menghabisi nyawa korban yaitu istrinya lantaran tidak dapat mengendalikan emosi. Kasus suami membunuh istri di Pati pada tanggal 14 Mei 2023 disebabkan karena pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan karena persediaan popok anak mereka habis, maka pelaku mengajak korban keluar tetapi saat perjalanan mereka beradu mulut hingga pelaku tak dapat mengendalikan diri hingga tega memukul istrinya sendiri. Kasus lain pada tanggal 5 Juni 2023 di Bandung yaitu suami membunuh istri karena korban memintai cerai tetapi pelaku tidak terima dan berakhir tewasnya korban "Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2023 yang Bikin Istri Meninggal" (Balqis Fallahnda. tirtoid, 14 September 2023). Kasus terbaru di bulan September hingga menghebohkan publik di media sosial yaitu kasus Mega dan Nando, pelaku membunuh korban di Cikarang pada tanggal 7 September 2023 dikarenakan pelaku sakit hati dan faktor ekonomi. Tindakan kejam yang dilakukan pelaku bahkan disaksikan oleh dua anak mereka yang masih menginjak usia balita "Laporan KDRT Mega Suryani Dewi Berlanjut, Hukuman Suami yang Membunuhnya bisa Lebih Berat" (Tazkia Royyan Hikmatiar. Jawapos.com, 14 September 2023).

Savy Amira Women's Crisis Center merupakan salah satu Lembaga non-profit atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan oleh beberapa aktivis

perempuan yang berlokasi di kota Surabaya sebagai pusat penanganan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam infografis yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram maupun website resmi menyatakan bahwa terdapat kasus 9 kasus KDRT dari total 38 kasus terbaru dalam ranah personal dan jumlahnya kasus KDRT lebih banyak dibandingkan dengan kasus ranah personal lain dalam bulan Juli-September di Surabaya. Dalam infografis postingan tersebut menjelaskan relasi pelaku dan korban merupakan orang terdekat dan jumlah terbanyak pelaku yang melakukan merupakan suami atau pasangan korban.



Gambar 1.1 Infografis Pendampingan dan Penanganan Kasus Lembaga Savy Amira Juli-September 2023 (Sumber: <https://www.instagram.com/p/C0EDICKvErY/?igshid=MzRIODBiNWFIZA> diakses pada 25 November 2023)

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi, maka peneliti melakukan perancangan kampanye edukasi sebagai media upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada target audiens perempuan dengan umur 21 hingga 30 tahun. Pemilihan perempuan usia 21 hingga 30 tahun sebagai target audiens utama dalam perancangan kampanye peneliti karena menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan 21 tahun, karena dinilai sudah memiliki kesiapan mental dan fisik yang baik. “Ini usia ideal menikah dari sisi Kesehatan fisik dan mental” (halodoc.com, 1 Desember 2023). Menurut (Sari dan Sunarti, 2013) dalam jurnal

penelitian Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruh terhadap usia menikah menyatakan dalam hasil penelitiannya rata-rata kesiapan menikah dari segi usia laki-laki maupun perempuan yaitu antara 23-28 tahun dengan mempertimbangkan beberapa faktor finansial, faktor kematangan usia, dan yang terpenting faktor kesiapan dan pengelolaan emosi dan komunikasi yang baik antara peran calon suami maupun calon istri saat memutuskan menikah dan membangun rumah tangga.

Menurut (Jahja, 2019) seseorang dewasa awal dengan usia 21-30 tahun merupakan masa dimana individu akan mulai penyesuaian diri atas pola kehidupan yang baru yang dimana peran dan tanggung jawab semakin bertambah dari berbagai aspek perubahan nilai, hubungan sosial, dan ketegangan emosional. Menurut (Jahja, 2019) Masa dewasa awal dengan usia 21 hingga 30 tahun merupakan usia yang ideal dalam segi kemampuan mental dan cara berpikir lebih logis dan dapat terbuka dan dewasa dalam menilai berbagai pengalaman hidup. Pada masa usia dewasa awal tersebut tergolong dalam usia yang ideal jika akan memutuskan untuk memiliki komitmen baru karena dinilai sudah matang dalam segi fisik maupun mental dan pemikiran sehingga kesadaran dalam penerimaan nilai atau pedoman hidup dapat berubah dengan penyesuaian kehidupan baru.

Hasil wawancara peneliti dengan Psikolog di Lembaga Savy Amira WCC pada tanggal 7 Desember 2023 juga menyatakan bahwa pencegahan KDRT dapat dilakukan sejak awal dari usia 20 tahun keatas dengan memberikan edukasi dan menanamkan pandangan serta pemikiran tentang kesadaran akan bahaya sikap dan bentuk suatu kekerasan dalam suatu hubungan yang jika tidak disadari sejak awal akan menciptakan permasalahan KDRT ketika nantinya menikah dengan pasangan yang salah dan bersikap semena-mena. Sehingga dari data literatur eksisting serta hasil wawancara dengan Psikolog menjadikan pertimbangan peneliti dari pemilihan usia pada target audiens dalam perancangan kampanye pencegahan KDRT perempuan dengan usia 21-30 tahun dengan tujuan sebagai edukasi agar dapat meningkatkan kesadaran pandangan dan pemikiran tentang pentingnya akan kesadaran dampak dan pencegahan KDRT sebelum memutuskan menikah nantinya.

Atas penjelasan dari permasalahan KDRT yang marak terjadi, perancangan kampanye ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta kesadaran tentang pencegahan

tindakan KDRT pada kalangan perempuan dewasa awal dengan usia 21-30 tahun yang belum menikah dan yang berencana untuk menikah sebagai pentingnya kesadaran akan menciptakan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, aman, dan nyaman, maka peneliti dan Lembaga Savy Amira WCC bekerja sama dan membantu menyampaikan kampanye tersebut untuk mengedukasi kepada perempuan dewasa awal dengan usia 21-30 tahun dalam hal edukasi pencegahan tindakan KDRT sebelum memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Data catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan sepanjang tahun 2022 terdapat 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jumlah korban tersebut meningkat 15,2% dari tahun 2021 yaitu sebanyak 21.753 kasus. (sumber: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023)
2. Data dalam Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan Tahun 2022 oleh Komnas Perempuan menyatakan pada pengaduan di Komnas Perempuan dan Lembaga layanan, jumlah kasus di ranah personal mencapai 61%. Diantara sekian banyaknya kasus tersebut, jumlah kasus KDRT terhadap Istri sebanyak 3.827 kasus di Indonesia. (sumber: CATAHU, 2023)
3. Data infografis Pendampingan dan Penanganan Kasus pada Lembaga Savy Amira Juli-September 2023 melaporkan terdapat total 38 kasus terbaru dalam ranah personal. Dalam kasus ranah personal tersebut, jumlah kasus terbanyak terdapat pada kasus KDRT sebanyak 9 kasus dengan pelaku merupakan orang terdekat atau pasangan. (sumber: Infografis Pendampingan dan Penanganan Kasus Savy Amira Juli-September 2023, 2023)
4. Data dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan Tahun 2022, karakteristik usia korban dan pelaku kekerasan dalam ranah personal terbanyak yaitu pada kisaran usia 18-40 tahun sebanyak 1912 kasus.

5. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Psikolog di Lembaga Savy Amira WCC pada tanggal 7 Desember 2023 menyatakan bahwa pencegahan KDRT dapat dilakukan sejak awal dari usia 20 tahun keatas dengan memberikan edukasi dan menanamkan pandangan serta pemikiran tentang kesadaran akan bahaya sikap dan bentuk suatu kekerasan dalam suatu hubungan yang jika tidak disadari sejak awal akan menciptakan tindakan KDRT.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana merancang kampanye Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk Perempuan Usia 21-30 tahun yang menarik dan efektif?”

1.4 Batasan Masalah

Adanya Batasan masalah untuk menghindari menyimpang atau memperluas topik. Hal tersebut dapat membuat perancangan lebih terarah, memudahkan pembahasan, dan mencapai tujuan penelitian. Batasan masalah yang diambil adalah :

1. Perancangan kampanye akan membahas secara umum tentang keutamaan mencintai diri, faktor terjadinya KDRT, pengenalan dini tanda-tanda pasangan yang berpotensi KDRT, dampak dari KDRT hingga upaya pencegahan dari KDRT.
2. Studi kasus ditargetkan utama kepada perempuan yang berusia 21-30 tahun dengan kondisi belum menikah dan yang memiliki rencana menikah di kemudian hari di Indonesia.
3. Kampanye ini berfokus mengedukasi dan meningkatkan *awareness* target audiens perempuan dengan usia 21-30 tahun yang belum menikah maupun yang berencana akan menikah seputar pencegahan KDRT sejak awal sebelum menikah.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan adalah sebagai berikut :

1. Merancang kampanye edukasi upaya pencegahan tindakan KDRT untuk perempuan dengan target usia 21-30 tahun yang belum menikah dan berencana

akan menikah sebagai bentuk edukasi kesadaran atas KDRT yang terjadi di Indonesia.

2. Memberikan edukasi akan kesadaran kepada kalangan perempuan dengan target usia 21-30 tahun yang belum menikah dan berencana akan menikah tentang pentingnya mencegah adanya tindakan KDRT untuk kehidupan berumah tangga di masa yang mendatang.
3. Sebagai media informasi edukasi yang dapat dijangkau oleh khalayak umum tentang pencegahan KDRT dan meningkatkan kesadaran masyarakat seputar KDRT di Indonesia.
4. Membekali perempuan dengan usia 21-30 tahun yang berencana untuk menikah tentang pencegahan KDRT, sehingga tindakan yang mengarah KDRT dapat dicegah dan diminimalisir

1.6 Manfaat Perancangan

a. Manfaat Bagi Peneliti

1. Perancangan kampanye edukasi pencegahan KDRT dapat memberikan ilmu dan wawasan baru mengenai permasalahan tentang seputar KDRT.
2. Memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah di dapat selama menempuh perkuliahan sebagai mahasiswa desain komunikasi visual.
3. Memahami alur dan proses perancangan dari sebuah topik kampanye yang diangkat.


b. Manfaat Bagi Khalayak

1. Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dari tindakan KDRT kepada pasangan khususnya perempuan sebelum memutuskan untuk menikah.
2. Diharapkan dapat mengurangi dan menekan prevalensi angka kasus KDRT di Indonesia.

c. Manfaat Bagi Instansi

1. Menjadi media pendukung instansi dalam melakukan edukasi tentang pencegahan KDRT
2. Untuk memperkenalkan lembaga layanan kekerasan perempuan agar lebih dikenal bagi khalayak yang membutuhkan

1.7 Kerangka Perancangan



Gambar 1.2 Kerangka Perancangan

(Sumber: Dokumen Pribadi)